

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*)
DALAM PERSPEKTIF HUKUM SIBER**

SKRIPSI

Oleh:
I Kadek Nova Adi Wijaya Kusuma
201610115049



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Perspektif Hukum Siber.
Nama Mahasiswa : I Kadek Nova Adi Wijaya Kusuma
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115049
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 1 Agustus 2020

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NID.019609005

Dr. Rahman Amin, S.H., M.H.
NID.011901175

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Ujaran Kebencian
(Hate Speech) dalam Perspektif Hukum Siber

Nama Mahasiswa : I Kadek Nova Adi Wijaya Kusuma


Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115049

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2020

Bekasi, Agustus 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Pengaji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M. 
NID : 019609005


Pengaji 1 : Panti Rahavu, S.H., M.H., M.Kn. 
NID : 011606047

Pengaji 2 : Melanie Pita Lestari, S.S., M.H. 
NID : 011611057

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., M.H. 
NIP : 1901378 NIP : 2001450

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Kadek Nova Adi Wijaya Kusuma
NPM : 201610115049
TTL : Tianyar, 6 November 1994
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pertanggungjawaban Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Perspektif Hukum Siber*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 1 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan,



I Kadek Nova Adi Wijaya Kusuma

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Kadek Nova Adi Wijaya Kusuma
NPM : 201610115049
TTL : Tianyar, 6 November 1994
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty -Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DALAM PERSPEKTIF HUKUM SIBER.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 1 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan

I Kadek Nova Adi Wijaya Kusuma



ABSTRAK

I Kadek Nova Adi Wijaya Kusuma, 201610115049. *Pertanggungjawaban Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Perspektif Hukum Siber.* Latar belakang penelitian ini bahwa teknologi canggih ini juga memberikan perkembangan pada teknologi informasi, komunikasi atau data secara elektronik yang memberikan dampak negatif seperti fenomena ujaran kebencian agar tercipta kekerasan, menyakiti orang atau kelompok lain. Rumusan masalah mengenai kendala dalam penerapan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian dan pertanggungjawaban pidana ujaran kebencian dalam perspektif hukum siber. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepustakaan) dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual, adapun sumber datanya adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kendala dalam penerapan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian dan pertanggungjawaban pidana ujaran kebencian dalam perspektif hukum siber. Penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah referensi bagi masyarakat dalam memenuhi pengetahuan tentang ujaran kebencian. Kesimpulan tentang kendala dalam penerapan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian (*hate speech*) dalam perspektif hukum siber adalah dari hukumnya/undang-undang dan peran aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum perkara ujaran kebencian di media sosial. Pertanggungjawaban pidana ujaran kebencian (*hate speech*) dalam perspektif hukum siber adalah seseorang yang dinyatakan secara sah bersalah berdasarkan unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE terpenuhi dalam persidangan. Akibat hukumnya, pelaku dalam mempertanggungjawabkan perbuatan dengan menjalani di lembaga pemasyarakatan selama waktu yang telah dijatuhan Majelis Hakim berdasarkan Pasal 45A ayat (2) UU ITE. Saran mengenai harapan pihak Pemerintah membuat peraturan yang lebih khusus terhadap ujaran kebencian dan diharapkan masyarakat agar lebih berhati-hati dan bijak menggunakan media sosial agar tidak terjerat dari hukuman.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, siber, ujaran kebencian,

ABSTRACT

I Kadek Nova Adi Wijaya Kusuma, 201610115049, Criminal Responsibility of Hate Speech in the Perspective of Cyber Law. The background of this research is that today's sophisticated technology also provides developments in information technology, communication or electronic data that gives a negative impact such as the phenomenon of hate speech in order to create violence, hurt people or other groups. Formulation of the problem regarding obstacles in applying the law to the perpetrators of hate speech and criminal liability for hate speech in a cyber legal perspective. This study uses a normative legal research method (literature) and the research approach used is a conceptual approach, while the source of the data is secondary data with primary, secondary and tertiary legal materials. The purpose of this study was to determine the obstacles in applying the law to hate speech perpetrators and criminal liability for hate speech in a cyber legal perspective. This research is also useful to add references for the community in fulfilling the knowledge of hate speech. The conclusion about the obstacles in applying the law to hate speech actors in the perspective of cyber law is from the law / law and the role of law enforcers in implementing hate speech laws on social media. Criminal liability for hate speech in a cyber legal perspective is someone who is legally found guilty based on the criminal elements contained in Article 227 (1) of the ITE Law fulfilled in court proceedings. As a result of the law, the perpetrators are responsible for their actions by undergoing in a correctional facility for the time that the Judge has dropped based on Article 45Aayat (2) of the ITE Law. Suggestions regarding the expectations of the Government make more specific rules on hate speech and it is hoped that the public will be more careful and prudent in using social media so that they are not caught in punishment.

Keywords: Cyber, Hate Speech, Responsibility

KATA PENGANTAR

Omb Swasthasatu,


Puji syukur penulis ucapkan atas berkat dan karunia yang telah diberikan Tuhan yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **Pertanggungjawaban Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Perspektif Hukum Siber.** Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Bambang Karsono S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saumina S.H., M.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Pembimbing Materi dalam skripsi penulis.
3. Bapak Dr. Rahman Amin S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Teknis dalam penulisan hukum ini.
4. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh Civitas Akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
5. Kedua orang tua penulis, Bapak I Nyoman Dangin, S.Pd dan Ibu Ni Nyoman Budiasih tercinta, yang telah memberikan motivasi secara moril maupun materil yang amat berarti bagi penulis, dan penulis juga mengucapkan terima kasih atas kasih sayang dan doa yang diberikan hingga skripsi ini selesai.
6. Istri penulis tercinta Ni Kadek Novy Kardiyani, Amd.Kg dan Anak penulis tercinta Putu Naura Belvia Karina Wijaya D.
7. Teman seperjuangan dalam menyelesaikan penulisan skripsi dan teman di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang terlibat langsung dan tidak langsung.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan Negara, mudah-mudahan segala perhatian, pertolongan dan pengorbanan dari semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, 1 Agustus 2020



I Kadek Nova Adi Wijaya Kusuma



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Rumusan Masalah.....	6
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1.Tujuan Penelitian.....	6
1.4.2.Manfaat Penelitian	6
1.5. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran.....	7
1.5.1.Kerangka Teori.....	7
1.5.2.Kerangka Konseptual	12
1.5.3.Kerangka Pemikiran	13
1.6. Sistematika Penulisan Hukum	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Tindak Pidana	15
2.2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	19

2.3. Pengertian Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>)	20	
2.4. Pengertian Hukum Siber.....	21	
2.5. Filosofi Hukum Siber	24	
2.6. Tujuan Hukum Siber	27	
2.7. Pengaturan Tindak Pidana Siber.....	29	
 BAB III METODE PENELITIAN		
3.1. Jenis Penelitian	38	
3.2. Pendekatan Penelitian	39	
3.3. Metode Pengumpulan Data	39	
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	40	
3.5. Analisis Data	40	
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1. Kendala Dalam Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian (<i>hate speech</i>) Dalam Perspektif Hukum Siber	42	
4.2. Pertanggungjawaban Pidana Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>) Dalam Perspektif Hukum Siber	56	
 BAB V PENUTUP		
5.1. Kesimpulan	76	
5.2. Saran	77	
 DAFTAR PUSTAKA		78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		82
LAMPIRAN -LAMPIRAN		



DAFRTAR SINGKATAN

UUD	Undang – Undang Dasar
UU	Undang - Undang
KUHP	Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
Pid	Pidana
Jo	Juncto
SE	Surat Edaran
PN	Pengadilan Negeri
ITE	Informasi dan Transaksi Elektronik

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Kasus Ujaran Kebencian di Indonesia.....	2
---	---



MOTO

**“BEBASKAN HATI DARI KEBENCIAN, BEBASKAN PIKIRAN DARI
KEKHAWATIRAN, HIDUP SEDERHANA, PERBANYAK MEMBERI,
DAN KURANGI EGO”**

PERSEMPAHAN

**“KARYA TULIS ILMIAH SAYA INI , SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA
SELURUH MASYARAKAT INDONESIA, SEMOGA BISA
MEMBERIKAN PENGETAHUAN TENTANG APA ITU UJARAN
KEBENCIAN (HATE SPEECH) SUPAYA KEDEPANNYA BISA BIJAK
LAGI MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL”**

